



Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah

Wirani Aisiyah Anwar ^{a,1*}, Ramdani Wahyu Sururie ^{b,2}, Idzam Fautanu ^{c,3}, Andi Rio Makkulau Wahyu ^{d,4}, Aisyah Yaekaji ^{e,5}

^a IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

^b UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

^c UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

^d IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

^e Kolej Islam Syekh Daud Al-Fathani (KISDA) Jala, Thailand

¹ wiraniaisiyahanwar@iainpare.ac.id *; ² ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id; ³ idzamfautanu@uinsgd.ac.id; ⁴ a.riomakkulau@iainpare.ac.id; ⁵ yaekajeasiyah@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received: July 8, 2024
Revised: July 23, 2024
Accepted: August 12, 2024

Keywords :
Perkawinan
Batas Usia
Efektifitas
Tantangan

ABSTRACT

Artikel ini mengeksplorasi relevansi dan tantangan dalam penerapan batas usia perkawinan guna mengatasi permasalahan perkawinan dini di era modern, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan dini dan mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapan batas usia perkawinan dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh studi kepustakaan, dengan memperhatikan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), analisis (analytical approach), dan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dini sulit untuk ditinggalkan karena adanya dukungan pelaksanaannya dimasyarakat dan pengaturan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019



Author correspondence email: wiraniaisiyahanwar@iainpare.ac.id



Available online at: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/10362>



tentang Perkawinan di Indonesia usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sedangkan Thailand menetapkan usia minimal yaitu 17 tahun, bagi kedua jenis kelamin, menunjukkan pendekatan yang lebih egaliter. Meski berbeda dalam usia minimal, kedua negara memiliki kesamaan dalam prosedur teknis-administratif. Pernikahan di bawah usia yang ditentukan memerlukan izin tertulis dari pihak berwenang, bertujuan memberikan perlindungan hukum dan memastikan kesiapan pihak yang menikah. Perbedaan usia minimal ini mencerminkan berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum di masing-masing negara, sementara persamaan prosedural menunjukkan upaya bersama dalam regulasi pernikahan dini.

1. Pendahuluan

Batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan Thailand mencerminkan perbedaan pandangan hukum dan sosial yang mendalam. Di Indonesia, perdebatan mengenai batas usia minimal telah berlangsung lama, dengan revisi terbaru yang menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Namun, di Patani, Thailand, batas usia minimal untuk laki-laki dan wanita masih diatur pada usia 17 tahun. Perbedaan ini mencerminkan tentang nilai-nilai budaya, agama, dan hukum memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pernikahan, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat perkawinan dini dan kualitas kehidupan keluarga di kedua wilayah. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahiriyah batiniah (Jarbi, 2019) untuk pasangan suami istri bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah, yang ditandai dengan ketenangan (sakinah), cinta yang mendalam (mawaddah), dan kehidupan yang mendapat ridha dari Tuhan (warahmah). (Basrin Ombo, 2023) Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan memungkinkan ciptaan Tuhan untuk melahirkan dan mempertahankan hidup mereka. (Kurniawati & Sa'adah, 2022)

Perkawinan adalah suatu ikatan resmi yang menghubungkan seorang laki-laki dan perempuan, serta dengan masyarakat secara keseluruhan. (Malisi, 2022) Sementara itu, ikatan batin dalam perkawinan adalah keterikatan psikologis antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikat mereka bersama melalui perasaan cinta, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. (Wagito, 2022) Peraturan yang mengatur lembaga perkawinan mencakup UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta UU No.16 Tahun 2019. Oleh karena itu, aturan ini harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. (Andriati et al., 2022) Salah satu prinsip dari peraturan ini adalah bahwa calon pasangan harus matang secara fisik dan mental, (Muqaffi et al., 2022) memiliki pernikahan yang stabil tanpa perceraian sangat penting, dan juga vital untuk mencegah pernikahan di bawah umur demi melahirkan keturunan yang sehat. Terkait dengan ini, pernikahan juga terkait erat dengan isu-isu kependudukan. (Rizqi Tri Lestari & Jejen Hendar, 2022)

Perkawinan dini mengacu pada ikatan sah antara seorang pria dan wanita yang dilangsungkan ketika salah satu atau kedua pasangan belum mencapai batas usia yang ditetapkan secara hukum. (Hardianti & Nurwati, 2021) Dalam konteks perkawinan dini, baik calon suami maupun calon istri belum matang secara fisik dan mental, (Liesmayani et al., 2022) serta mungkin belum matang secara emosional, dan kemungkinan juga belum memiliki kesiapan finansial. (Indanah et al., 2020)

Sejauh ini, penelitian yang ada mengenai batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan Thailand sebagian besar fokus pada analisis hukum, sosiologis, dan antropologis. Beberapa studi telah mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari perkawinan dini, serta bagaimana perubahan kebijakan usia pernikahan mempengaruhi perilaku masyarakat. Di Indonesia, penelitian sering menyoroti aspek perlindungan anak dan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan, sementara di Patani Thailand, penelitian lebih banyak berfokus pada dinamika antara hukum nasional dan hukum Islam serta pengaruhnya terhadap praktik perkawinan.

Namun, penelitian terdahulu memiliki beberapa kekurangan. Pertama, masih terbatasnya studi komparatif yang secara langsung membandingkan kebijakan batas usia minimal pernikahan antara Indonesia dan Thailand. Kebanyakan penelitian hanya menyoroti satu negara atau wilayah tanpa melihat perbandingan dengan negara lain yang memiliki kesamaan budaya atau agama. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung kurang memperhatikan konteks perubahan sosial dan politik yang mempengaruhi perubahan kebijakan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Patani di Thailand. Ketiga, belum banyak studi yang mengkaji dampak jangka panjang dari penerapan kebijakan usia minimal pernikahan terhadap kesejahteraan anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Masih banyak terjadi perkawinan anak hingga sekarang. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 59.709 kasus perkawinan dini yang diselesaikan oleh pengadilan. Meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencatatkan 64.211 kasus, jumlah tersebut tetap jauh lebih tinggi daripada tahun 2019 yang mencatatkan 23.126 perkawinan anak. (Harruma, 2022)

Fasilitas surat nikah diberikan oleh pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun sebagai pengecualian. Permohonan pembebasan dapat diajukan oleh orang tua calon pengantin, baik dari pihak suami maupun istri, dengan alasan yang mendesak dan didukung oleh bukti yang memadai sesuai ketentuan dalam peraturan perkawinan.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, termasuk dalam kasus-kasus yang mendesak seperti kehamilan pada anak perempuan, risiko atau adanya aktivitas seksual yang terjadi, adanya cinta antara pasangan anak, serta pandangan orang tua bahwa anak tersebut berisiko melanggar norma agama dan sosial, atau untuk menghindari perbuatan zina. Selain itu, kemungkinan besar anak-anak ini terpapar informasi yang belum sepenuhnya dipahami mengenai dampak negatif dari aktivitas seksual, seperti "kehamilan tidak diinginkan", sehingga mereka memilih untuk mengajukan dispensasi nikah. Selanjutnya, terdapat ketidakmerataan dalam program-program yang berkaitan dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai hak seksual dan kesehatan reproduksi, yang sebaiknya menjadi panduan bagi remaja di Indonesia.

Menurut data, Jawa Barat menempati urutan pertama untuk jumlah pernikahan di Indonesia di tahun 2023 sebanyak 317.715 dan Sulawesi Selatan menempati posisi ketujuh dengan memiliki jumlah surat nikah 53.216 dan Sidenreng Rappang salah satu kabupaten dengan jumlah pengajuan dispensasi tertinggi dengan jumlah angka 437 di tahun 2023. (Basri, 2023) Mindriani Amin, Panitera Muda PA Sidrap, mengonfirmasi informasi tersebut: "Alasan yang mendorong mereka mengajukan dispensasi nikah adalah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya situasi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, dan juga keinginan dari orang tua. Banyak dari kasus tersebut memang disebabkan oleh alasan mendesak. Misalnya, orang tua yang sudah lelah memberikan nasihat kepada anak mereka yang sering keluar larut malam dengan pacarnya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menikahkan anak mereka dengan cepat agar terhindar dari hal-hal yang tidak terduga. Perkawinan dini di Kabupaten Sidrap bahkan sudah menjadi seperti tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Sidrap, rata-rata orang tua anak-anak yang

menikah dini adalah pengusaha. Mereka sering menjodohkan anak-anak mereka sendiri dan menikahkan mereka dengan cepat agar dapat melanjutkan usaha keluarga. Hal ini sudah menjadi hal biasa di Kabupaten Sidrap."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pewarisan yang dimaksud adalah praktik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dampak dari praktik tersebut termasuk rendahnya kualitas keluarga, terhentinya pendidikan, kehamilan usia dini, dan sering kali mengakibatkan pengabaian terhadap perawatan kehamilan. Perempuan sering kali menjadi lebih rentan secara hukum, meninggalkan mereka dalam posisi yang lebih tidak terlindungi. Secara umum, perempuanlah yang paling menderita, terutama ketika pria tidak mempertimbangkan masa depan keluarga mereka, menyebabkan kemiskinan dengan dua anak, cenderung menikah pada usia dini tanpa dukungan finansial yang memadai atau tanpa pekerjaan sama sekali. Dampaknya termasuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam beberapa kasus, komplikasi saat melahirkan. Diperkirakan sekitar 14% bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih berusia di bawah 17 tahun mengalami kelahiran prematur.

Thailand pada masyarakat Muslim Patani memiliki pandangan tersendiri terkait batas usia pernikahan yang didasarkan pada konsep "dewasa". Dalam konteks ini, seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 15 tahun atau lebih. Penentuan kedewasaan didasarkan pada peristiwa biologis seperti mimpi basah untuk laki-laki dan datang bulan untuk perempuan. Standar ini menunjukkan bahwa kedewasaan dinilai lebih dari segi perubahan fisik dan kesiapan biologis untuk menikah.

Namun, dalam prakteknya, pernikahan di kalangan masyarakat Patani sering dipengaruhi oleh adat istiadat lokal. Adat istiadat ini, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, sering kali menentukan proses dan usia pernikahan tanpa selalu mengacu pada ketentuan agama atau hukum negara. Adat istiadat ini mencerminkan norma-norma sosial dan budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Patani.

Anak-anak yang berisiko mengalami pelecehan atau penelantaran, dan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan dini memiliki risiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku. Mereka juga cenderung diabaikan, terutama saat masih dalam masa kanak-kanak atau usia muda. Selain itu, dampak kesehatan reproduksi meliputi risiko kematian yang lebih tinggi bagi perempuan usia 15-19 tahun saat melahirkan, yang dua kali lipatnya dibandingkan dengan perempuan usia 20-25 tahun. Perempuan di bawah usia 15 tahun bahkan memiliki risiko kematian saat melahirkan yang hingga lima kali lebih tinggi.

Dampak yang signifikan dari peningkatan perkawinan dini menunjukkan perlunya perhatian serius dari segala aspek, termasuk upaya pemerintah untuk menawarkan alternatif yang dapat mengurangi angka perkawinan dini. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil, terutama di Kabupaten Sidrap yang mencatatkan angka kasus tertinggi, dan di Patani, Thailand, meskipun prevalensinya lebih rendah tetap ada pernikahan pada usia dini yang masih terjadi.

Regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang kompleks dan kontroversial. Perubahan dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memperkenalkan batas usia minimal yang lebih tinggi untuk perkawinan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi angka perkawinan dini. Namun, penerapan aturan ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Sebaliknya, perubahan tersebut justru menimbulkan ketidakharmonisan dalam penetapan usia dewasa di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Andriati et al., 2022) Peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya 14 aturan yang berbeda dalam menentukan usia kedewasaan seseorang. Ketidakjelasan ini mempersulit penegakan

hukum yang konsisten dan menciptakan kebingungan di masyarakat tentang kapan seseorang dianggap dewasa secara hukum. Dampak dari ketidakpastian ini sangat dirasakan dalam konteks perkawinan, di mana batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang seringkali tidak selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. (Heryanti, 2021) Salah satu alasan utama penolakan terhadap pembatasan usia perkawinan adalah faktor agama dan budaya. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah yang sangat menjunjung tinggi tradisi, batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang telah lama dianut. Mereka merasa bahwa pemerintah telah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi warga negara, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini menimbulkan resistensi terhadap aturan baru dan berdampak pada seberapa patuh masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, tujuan penelitian lebih lanjut menjadi penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dinamika penolakan dan penerimaan terhadap batas usia perkawinan, tetapi juga untuk mengembangkan hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat Indonesia. Dengan mengurangi jumlah perkawinan dini, diharapkan hukum dapat lebih efektif melindungi hak-hak anak dan memperkuat penegakan hukum di negara yang demokratis dan berlandaskan pada hukum seperti Indonesia. Perbandingan dengan praktik di Patani, sebuah wilayah yang juga menghadapi tantangan serupa, bisa menjadi titik acuan dalam penelitian ini. Dengan mempelajari bagaimana masyarakat Patani, yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang kuat, menetapkan usia minimal untuk perkawinan, Indonesia dapat memperoleh wawasan yang berguna untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya memadai dari segi perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menghormati nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat.

2. Metode Penelitian

Untuk mengatasi masalah kontroversi perkawinan usia dini, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Selain itu, dibantu dengan penelitian hukum normatif, penelitian pustaka menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Yusuf, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan para pelaku perkawinan usia dini di Kabupaten Sidrap dan daerah Patani Thailand, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidrap, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap dan masyarakat daerah Patani. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada temuan mengenai kebijakan yang dapat dirumuskan oleh pemerintah untuk menghentikan peningkatan perkawinan usia dini serta merangkum masukan dari individu-individu yang terlibat. (Suwendra, 2018) mengenai penanggulangan perkawinan usia dini. Kemudian data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah yang membahas persoalan yang sama.

Negara	Usia Minimal untuk Menikah (Pria)	Usia Minimal untuk Menikah (Wanita)	Pengecualian yang Diizinkan
Indonesia	19	19	Ya, dengan izin pengadilan dan persetujuan orang tua dalam keadaan tertentu
Thailand	17	17	Ya, dengan izin pengadilan dan persetujuan orang tua

3. Hasil dan Pembahasan

a. Batas Minimal Usia Nikah dalam Undang-Undang

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di Indonesia dan Thailand memiliki batas minimal usia nikah yang berbeda. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia memiliki batas usia dewasa dan aspek kedewasaan telah menjadi fokus peraturan perundang-undangan yang kompleks. Permasalahan seputar batas usia dewasa sering kali menjadi subjek perdebatan yang mendalam, mencerminkan tantangan dan kompleksitas dalam konteks hukum. Pertama-tama, kode hukum di Indonesia menetapkan batas usia dewasa, yang terutama diatur oleh KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa dan memiliki kecakapan hukum penuh setelah mencapai usia 21 tahun. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, KUHP mengakui batas usia dewasa pada 18 tahun, di mana individu dianggap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Namun, aspek perlindungan anak turut diperhitungkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Santoso, 2016) Undang-Undang ini merinci berbagai aspek perlindungan anak, termasuk penetapan batasan usia untuk tindakan atau keputusan tertentu. Hal ini mencerminkan kesadaran akan perlunya melindungi anak-anak dari risiko dan tanggung jawab yang mungkin berlebihan bagi mereka.

Tidak hanya regulasi nasional, beberapa daerah di Indonesia juga dapat memiliki peraturan sendiri terkait batas usia dewasa. Peraturan Daerah (Perda) mungkin menggambarkan variasi aturan lokal dan tradisi yang perlu diperhatikan, menambah kompleksitas dalam konteks kesetaraan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Implikasi hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh individu di bawah batas usia dewasa merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. (Mukhlis, 2019) Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah usia dewasa dapat dinyatakan batal atau tidak sah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diakui oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari tindakan tersebut memerlukan pertimbangan khusus guna

melindungi hak dan kepentingan anak. Melihat ke depan, muncul upaya untuk merumuskan reformasi hukum terkait batas usia dewasa. Diskusi dan reformasi ini melibatkan pertimbangan mendalam tentang perkembangan sosial dan psikologis individu. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penyesuaian batas usia dewasa dapat memperhitungkan perubahan dalam dinamika sosial dan pandangan masyarakat terhadap kedewasaan.

Permasalahan klasik seputar batas usia dewasa di Indonesia mencerminkan kompleksitas dalam upaya menetapkan standar universal yang dapat mencakup semua konteks. Regulasi dan perlindungan anak, peraturan daerah, implikasi hukum, serta upaya reformasi merupakan elemen-elemen penting yang perlu seiring dan sejalan dalam merespons dinamika masyarakat. Seiring perubahan zaman, pemahaman kita tentang kedewasaan dan tanggung jawab hukum mungkin terus berkembang, mengarah pada evolusi regulasi yang lebih adaptif dan inklusif. (Ambarwati & Kusuma Faizal, 2022)

Menurut penulis, Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan baru-baru ini menetapkan batas usia perkawinan yang tidak konsisten dengan batas usia dewasa yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Contohnya adalah:

No	Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	Tentang
1	Pasal 330 KUH Perdata	Menetapkan usia dewasa pada 21 tahun
2	Pasal 45 KUH Pidana	Menetapkan usia dewasa pada 16 tahun
3	Pasal 39 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004	Jabatan Notaris menetapkan usia dewasa pada 18 tahun.
4	Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
5	Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006	Kewarganegaraan menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
6	Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017	Pemilihan Umum menetapkan usia dewasa pada 17 tahun
7	Pasal 98 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991	Kompilasi Hukum Islam menetapkan usia dewasa pada 21 tahun
8	Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997	Pengadilan Anak menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
9	Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974	Perkawinan menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
10	Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
11	Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002	Perlindungan Anak menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
12	Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan usia dewasa pada 18 tahun

13	Pasal 1 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2008	Pornografi menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
14	Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Anak menetapkan usia dewasa pada 18 tahun
15	Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012	Perumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah menetapkan usia dewasa pada 18 tahun untuk kamar perdata dan kasuistis untuk kamar pidana

Perbedaan dalam penetapan batas usia perkawinan antara berbagai peraturan menciptakan ketidakselarasan yang membingungkan dalam konteks hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menerapkan kebijakan perkawinan yang konsisten dan sesuai dengan kerangka hukum negara.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan menetapkan berbagai batas usia dewasa, mulai dari 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, hingga 21 tahun. Keanekaragaman ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakselarasan dalam implementasinya. Masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan batas usia dewasa yang tepat sebagai acuan. Kehadiran batas usia dewasa ini sangat penting karena menentukan kapasitas hukum seseorang dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam konteks perkawinan.

Dalam konteks hukum perkawinan, terdapat variasi yang signifikan dalam peraturan mengenai batas usia dewasa. Sebagai contoh, Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun. Di lain sisi, Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan sebesar 19 tahun. (Andriati et al., 2022) Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. (Heryanti, 2021) Variabilitas ini menciptakan kerumitan dan tantangan dalam mengikuti peraturan serta menunjukkan adanya ketidakselarasan di antara regulasi-regulasi tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan sistematis, ketentuan-ketentuan di atas menghasilkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai usia berapa seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum berupa perkawinan. Ketika batas usia dewasa ditetapkan pada 18 tahun, muncul pertanyaan mengapa batas usia perkawinan diatur pada usia 19 tahun. Hal ini menimbulkan keraguan karena ketika seseorang telah dianggap dewasa, seharusnya ia secara otomatis dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum, termasuk perkawinan.

Namun, ketidakselarasan muncul ketika seseorang telah mencapai batas usia perkawinan tetapi belum mencapai usia 21 tahun, di mana izin dari kedua orangtuanya menjadi syarat. Sebaliknya, ketika seseorang telah berusia 21 tahun, izin dari kedua orangtua tidak lagi diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini menciptakan kesan bahwa seseorang yang telah memenuhi batas usia perkawinan namun belum berusia 21 tahun dianggap belum cakap secara mandiri untuk melakukan tindakan hukum perkawinan, meskipun telah dianggap dewasa. Padahal, dalam sist(Rachmat, 2018)em hukum Indonesia, kedewasaan seseorang tidak selalu ditentukan oleh usia, melainkan juga bisa ditentukan oleh status perkawinan. Seseorang yang sudah menikah, meskipun belum mencapai batas usia kedewasaan, dianggap sudah dewasa dan berhak melakukan tindakan hukum.

Aturan yang menetapkan usia 21 tahun di atas, secara tidak langsung terhubung dengan ketentuan batas usia dewasa yang dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 330 KUH Perdata. (Ali, 2015) Hal ini disebabkan oleh karakteristik perkawinan yang merupakan bagian dari hukum keperdataan. (Novitasari & Mustafida,

2023) Meskipun terdapat prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), (Busthami et al., 2020) tetapi keberadaan ketidakjelasan mengenai batas kedewasaan dalam UU Perkawinan menunjukkan adanya keterikatan UU Perkawinan dengan batas usia dewasa dalam hukum keperdataan, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpastian.

Pada kenyataannya, pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi di kalangan Muslim Patani, tetapi juga di kalangan masyarakat Thai secara umum, baik Muslim maupun non-Muslim. Bagi masyarakat Muslim, konsep *baligh* (dewasa) menjadi acuan utama, dan karena itu tidak ada batas usia yang ketat selama individu tersebut dianggap telah mencapai kedewasaan fisik. (Glaciologygeocryology et al., 2023) Akibatnya, praktik pernikahan di bawah usia 17 tahun masih sering terjadi.

Di sisi lain, undang-undang Thailand secara jelas menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 17 tahun. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka cukup dewasa untuk membuat keputusan yang signifikan seperti pernikahan. (Chesama et al., n.d.) Namun, meskipun ada ketentuan hukum ini, praktik pernikahan di bawah umur masih berlangsung karena adanya pengaruh kuat dari adat kebiasaan dan interpretasi hukum agama yang lebih fleksibel.

Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dalam mengharmoniskan antara hukum negara, norma agama, dan adat kebiasaan lokal. Meskipun hukum negara berusaha untuk menetapkan standar yang seragam untuk melindungi anak-anak, norma agama dan adat kebiasaan sering kali memiliki pandangan dan standar yang berbeda mengenai kedewasaan dan kesiapan untuk menikah. Ketidaksepakatan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mengintegrasikan berbagai norma dan aturan yang berbeda ke dalam praktik sosial yang lebih seragam dan adil.

Mengenai hukum perkawinan di Patani (Thailand Selatan), terutama di provinsi-provinsi seperti Patani, Narathiwat, Yala, dan Setun, terdapat Hukum Keluarga dan Waris Islam (Muslim Family Law and of Inheritance, disingkat MFLI) yang didasarkan pada Kitab-kitab Fiqh klasik Syafi'iyah. MFLI ini terdiri dari dua bagian, dimana bagian pertama mencakup 118 pasal yang berkaitan dengan hukum keluarga. (Chesama et al., n.d.)

Menurut hukum perdata Thailand sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 1992, pernikahan dianggap sah dengan beberapa syarat yang diatur. Pertama, salah satu dari pasangan harus laki-laki dan yang lainnya perempuan sesuai dengan Pasal 1448. Kedua, pernikahan harus dilakukan atas dasar sukarela dari pria dan wanita. Apabila salah satu dari mereka tidak setuju untuk menikah, pernikahan tersebut dinyatakan batal menurut hukum. Ketiga, pernikahan ini dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup. Perjanjian untuk mengakhiri pernikahan pada waktu tertentu akan dianggap batal berdasarkan Pasal 150, meskipun pernikahan tetap sah. Keempat, setiap pernikahan hanya boleh melibatkan dua pasangan yang terlibat dalam hubungan tersebut. Anak di bawah umur di Thailand dapat menikah hanya dengan izin dari orang tua atau wali, sesuai dengan Bagian 1454, setelah izin tersebut diberikan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Bagian 1455. Izin ini tidak dapat dicabut setelah diberikan secara sah, dan pendaftaran pernikahan harus dilakukan oleh panitera. Meskipun pernikahan belum didaftarkan, orang tua, pengadopsi, atau wali yang memberikan izin untuk menikah anak di bawah umur tidak dapat membatalkan izin mereka. Ketentuan ini diatur oleh Pasal 1455, yang melarang pencabutan izin setelah izin tersebut diberikan.

b. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini

Perkawinan merupakan salah satu praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai bagian dari sunnah dan syariat Islam. Secara etimologis, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab نَكَح yang memiliki arti mengumpulkan, menggabungkan, atau menghimpun.

Istilah ini juga merujuk pada al-wath yang mengandung makna berhubungan seksual. Dalam konteks fikih, perkawinan dijelaskan sebagai sebuah akad atau kontrak yang sah untuk melegalkan hubungan seksual. (Musfiroh, 2016) Perkawinan dalam Islam adalah bentuk ibadah yang disakralkan, bukan sekadar legalisasi hubungan seksual, tetapi sebuah institusi dengan makna mendalam. Ia merupakan perjanjian suci yang melibatkan tanggung jawab besar antara dua individu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dianggap sebagai perpindahan perwalian yang penuh kasih sayang dari ayah kepada suami, yang harus mampu mengasahi, menafkahi, melindungi, dan memenuhi hak istri. Selain sebagai dasar pembentukan keluarga harmonis, perkawinan juga menekankan pentingnya cinta dan tanggung jawab spiritual serta emosional. Ayah berperan penting dalam memilih calon suami yang berakhlak baik dan berkomitmen terhadap prinsip Islam. Perkawinan, sebagai ikatan suci, membangun keluarga yang berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Perkawinan dalam Islam memiliki faedah besar, terutama dalam melindungi dan memelihara perempuan yang rentan. Perempuan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup dari suaminya, mencakup aspek materi, emosional, dan fisik, sehingga mereka merasa aman dan dihargai. Perkawinan juga penting untuk menjaga kerukunan dan kesinambungan keturunan, dengan memastikan anak-anak memiliki kejelasan tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan. Selain itu, perkawinan mencegah perilaku tidak bertanggung jawab dan menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Secara keseluruhan, perkawinan adalah institusi sosial yang penting dalam menjaga nilai-nilai moral, etika, dan kesejahteraan masyarakat, membangun komunitas yang kuat dan beradab. (Saeban, 2009)

Perkawinan adalah institusi kompleks yang memerlukan kesiapan mental dan sosial yang matang dari kedua belah pihak. Kedewasaan atau baligh mencakup kematangan emosional, mental, dan sosial, yang penting karena perkawinan melibatkan tanggung jawab besar dalam membesarkan anak-anak. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan psikis mereka, dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan usia dini tanpa kesiapan matang dapat menyebabkan berbagai masalah fisik dan mental bagi anak perempuan serta mudarat bagi masyarakat, seperti ketidakmampuan orang tua muda untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan optimal, yang bisa menghasilkan siklus kemiskinan dan pendidikan rendah. Batas minimum usia menikah menurut undang-undang bertujuan memastikan kesiapan mempelai untuk tanggung jawab perkawinan. Kesiapan menikah harus mencakup aspek usia, mental, emosional, dan sosial. Menghindari perkawinan usia dini penting untuk membentuk keluarga yang sehat dan harmonis, serta generasi yang kuat dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik.

Pemahaman masyarakat tentang nikah dini, terutama di kalangan yang mempraktikkannya, sering kali didasarkan pada keyakinan bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang wajib dilakukan. Bagi mereka, perkawinan memiliki tujuan mulia, yakni mendapatkan keturunan dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, perkawinan dipandang sebagai tanda sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Pandangan ini sangat berakar dalam nilai-nilai agama dan budaya yang memandang pernikahan sebagai bagian integral dari kehidupan seorang individu. (Cenning, 2023) Artinya segala hal yang dilakukan dalam konteks perkawinan dianggap sebagai ibadah dan berpotensi mendatangkan pahala yang besar. Bagi mereka yang terlibat dalam perkawinan, baik sebagai pelaku perkawinan usia dini maupun sebagai bagian dari hubungan tersebut, mereka memandang perkawinan sebagai tanda sahnya ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Perkawinan ini menjadi titik awal dari kehidupan berumah tangga yang kemudian berlanjut dengan membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan menjamin kebahagiaan, terutama jika melibatkan perkawinan usia dini di mana salah satu atau kedua pasangan belum matang secara emosional dan mental untuk

menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga serta belum memiliki pemahaman yang cukup dalam menanggapi konflik yang muncul.

Namun, dalam konteks zaman sekarang, praktik menikahkan anak di usia dini semakin banyak terjadi, sering kali tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional anak. Bagi sebagian orang tua, asalkan anak mereka telah mencapai usia baligh, maka mereka dianggap siap untuk menikah. Pemahaman ini mengabaikan kenyataan bahwa kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh perubahan fisik, tetapi juga oleh kematangan mental dan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab.

Masyarakat yang mendukung perkawinan dini sering kali tidak menyadari atau mengabaikan potensi risiko serta konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Gadis yang menikah pada usia dini menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk komplikasi saat hamil dan melahirkan. Mereka juga rentan terhadap trauma psikologis dan tekanan emosional karena harus mengemban tanggung jawab besar pada usia yang sangat muda. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang dapat membatasi peluang mereka untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi maupun profesional di masa depan.

Dari perspektif sosial, nikah dini juga dapat membawa dampak negatif yang lebih luas. Generasi yang lahir dari pernikahan dini mungkin tumbuh dalam kondisi yang tidak optimal karena orang tua mereka belum matang dan belum siap secara materi maupun emosional. Hal ini dapat menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sulit diputus. Masyarakat dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi cenderung menghadapi masalah sosial yang lebih besar, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan.

Masyarakat Sidrap, seperti banyak komunitas lainnya, menghadapi tantangan dalam menghadapi perkawinan dini, yang sering kali terjadi karena perjodohan oleh orang tua. Alasan di balik praktik ini sering kali terkait dengan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja dan risiko-risiko yang mungkin timbul dari hal tersebut. Di kampung-kampung, banyak anak-anak putus sekolah yang langsung memasuki dunia kerja, sehingga orang tua mungkin merasa melakukan perkawinan untuk anak-anak mereka adalah cara menjamin masa depan mereka. Meskipun dianggap sebagai langkah untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya, praktik ini sering kali menimbulkan perdebatan tentang kesiapan fisik, mental, dan emosional mereka untuk menjalani peran sebagai pasangan hidup. (Iyyang, 2023) Faktor-faktor yang mendorong orang tua melakukan perkawinan untuk anak-anak mereka di usia dini sering kali melibatkan kekhawatiran terhadap faktor agama, pendidikan, dan pergaulan anak. Orang tua sering merasa cemas terhadap potensi anak-anak mereka terlibat dalam perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti pergaulan bebas. Mereka menganggap perkawinan sebagai solusi untuk melindungi anak dari godaan tersebut. Selain itu, aspek pendidikan juga memainkan peran penting, terutama di daerah di mana anak-anak putus sekolah dan masuk dunia kerja dengan cepat. Dengan menikahkan anak-anak mereka, orang tua berharap dapat menghentikan siklus pendidikan yang terputus dan memberikan jaminan ekonomi melalui suami anak mereka, sehingga mengurangi tekanan finansial keluarga dan memberikan stabilitas ekonomi yang dianggap penting. Meskipun demikian, pendekatan ini sering kali memicu debat tentang kesiapan anak-anak dalam menghadapi tanggung jawab perkawinan dan kehidupan keluarga di usia yang masih sangat muda.

Pemahaman yang terbatas dan kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi perkawinan usia dini seringkali menjadi ciri dari para pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam praktik tersebut. Banyak dari mereka belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari perkawinan usia dini yang mereka lakukan, dan sering kali tidak menyadari adanya undang-undang yang mengatur batasan usia untuk menikah di negara mereka. Bagi sebagian dari mereka, konsep menikah lebih bergantung pada kesesuaian pasangan yang

ditemukan, tanpa mempertimbangkan faktor usia sebagai hal yang krusial. Pandangan ini sering dipengaruhi oleh norma budaya dan tradisi yang menganggap perkawinan sebagai hal yang lumrah dan wajar, terlepas dari usia kedua belah pihak yang terlibat.

Pandangan masyarakat terhadap perkawinan usia dini seringkali beragam, tercermin dari komentar-komentar yang diberikan sesuai dengan kondisi individu masing-masing. Orang tua sering kali memberikan penilaian berdasarkan kesiapan dan kedewasaan anak-anak mereka dalam mengemban tanggung jawab perkawinan. Di satu sisi, banyak yang memberikan komentar positif terhadap mereka yang menikah di usia muda, mungkin karena melihatnya sebagai langkah menuju kematangan atau upaya menjaga nilai-nilai tradisional. Namun, di sisi lain, ada juga komentar negatif yang muncul karena masyarakat merasa belum melihat tanda-tanda kedewasaan yang memadai pada mereka yang memutuskan untuk menikah di usia dini.

Terdapat pandangan masyarakat yang menentang perkawinan usia dini juga dengan alasan bahwa usia yang belum matang seringkali menyertai cara berpikir yang masih belum dewasa, yang dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan perkawinan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor lain yang mendorong orang tua untuk memilih perkawinan usia dini bagi anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa kebanyakan orang yang menikah di usia dini memiliki pendidikan yang terbatas, sehingga kemampuan mereka untuk mendidik dan mengasuh anak-anak mereka dalam keluarga baru menjadi terbatas. Pandangan ini mencerminkan keprihatinan akan kualitas hidup dan kesiapan secara mental dan emosional dari mereka yang terlibat dalam perkawinan di usia yang masih muda. (Suriani, 2023) Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata. Anak perempuan sering kali dinikahkan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, dengan harapan bahwa pasangan yang dipilih memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Orang tua juga bertujuan untuk menghindari stigma dan kritik masyarakat jika anak mereka mengalami kesulitan, meskipun sebagian kecil perkawinan usia dini dapat dipicu oleh pergaulan dan kebebasan anak. Meskipun menikah pada usia dini dengan tingkat pendidikan yang terbatas dan sumber daya intelektual yang minim, beberapa dari mereka menghargai makna perkawinan dengan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama sejak usia muda demi menghindari masalah yang tidak diinginkan.

Secara umum, pandangan masyarakat terhadap perkawinan usia dini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, kondisi ekonomi, dan sosial masyarakat setempat. Dukungan terhadap program-program pemerintah dan upaya dari organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif perkawinan usia dini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Melalui kampanye pendidikan dan advokasi, informasi dapat disampaikan dan persepsi masyarakat dapat diubah.

c. Dampak Perkawinan Usia Dini

Dampak perkawinan usia dini dapat bervariasi dan melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kabupaten Sidrap, seperti wilayah lainnya, mungkin mengalami dampak-dampak ini. Berikut beberapa dampak yang umumnya terkait dengan perkawinan usia dini:

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Ibu dan Anak: Risiko kesehatan ibu dan anak meningkat. Perkawinan usia dini dapat terkait dengan risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Anak yang lahir dari ibu yang menikah pada usia dini mungkin memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi.
2. Pendidikan: Perkawinan usia dini seringkali menyebabkan putus sekolah. Anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan

formal mereka. Kurangnya pendidikan dapat menghambat perkembangan individu dan potensi ekonomi mereka.

3. Ekonomi: Pasangan yang menikah pada usia dini seringkali belum siap secara finansial untuk mengelola kehidupan keluarga. Peluang pekerjaan dan penghasilan yang rendah dapat menjadi masalah bagi mereka yang menikah pada usia dini.
4. Perubahan Sosial dan Psikologis: Perkawinan usia dini dapat menyebabkan stres psikologis pada pasangan muda karena tanggung jawab yang meningkat secara tiba-tiba. Hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman sebaya mungkin terpengaruh.
5. Risiko Perceraian: Perkawinan usia dini seringkali dikaitkan dengan risiko perceraian yang lebih tinggi. Ketidakmatangan emosional dan ketidakstabilan finansial dapat menjadi penyebab perpecahan dalam perkawinan.
6. Kesehatan Reproduksi: Perkawinan usia dini dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi karena tubuh belum sepenuhnya matang untuk menghadapi kehamilan dan persalinan.
7. Peran Gender: Perkawinan usia dini dapat memperpetuasi norma-norma peran gender tradisional, di mana perempuan muda diharapkan untuk memainkan peran sebagai ibu dan istri tanpa kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka.

Untuk memahami dampak secara lebih spesifik di Kabupaten Sidrap, dapat dilakukan studi lebih lanjut atau survei yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat setempat. Pemahaman mendalam tentang konteks lokal dapat membantu dalam merancang program-program intervensi yang lebih efektif.

Setiap peristiwa pasti membawa konsekuensi, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Hal ini juga berlaku untuk perkawinan dini. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak dari perkawinan dini tersebut:

1. Dampak Positif Kawin di Usia Dini

Dampak positif dari perkawinan dini adalah memberikan pelajaran penting bagi pasangan muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana bertahan hidup dan berbagi tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi pasangan mereka di usia muda. Selain itu, pada usia remaja, hasrat seksual cenderung meningkat, sehingga perkawinan dini memungkinkan mereka untuk menyalurkan hasrat tersebut secara sah menurut agama, meskipun belum legal di mata hukum. Hal ini juga dapat meringankan kekhawatiran orang tua dan mencegah kehamilan di luar kawin.

Perkawinan dini sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan seksual di kalangan remaja dengan menyediakan saluran yang sah untuk ekspresi seksual, sehingga mengurangi risiko perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama. Teorinya, remaja yang menikah dini dapat menyalurkan hasrat seksual mereka secara sah dan mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, serta tekanan sosial terkait aktivitas seksual pranikah. Namun, argumen ini tidak selalu didukung oleh data empiris, dan dampak jangka panjang dari perkawinan dini sering kali lebih kompleks, termasuk tantangan emosional, ekonomi, dan tanggung jawab rumah tangga yang berat. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, serta peluang pendidikan dan ekonomi, terutama bagi anak perempuan yang lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan komplikasi kesehatan. (Al-Ghifari, 2002) Dorongan dan hasrat seksual merupakan hal yang wajar bagi manusia, termasuk remaja. Di era kebebasan ini, remaja mudah untuk mengekspresikan keinginannya, misalnya dengan berfantasi, membaca buku, menonton film porno, atau mengunjungi situs-situs porno di Internet. Bahkan menyelami kedalaman kebebasan bukanlah hal yang sulit. Aktivitas seksual. Hal ini tentu dapat menyulitkan orang tua dan guru dalam mengontrol anak, itulah sebabnya sebagian orang tua kerap memilih pernikahan dini untuk anak mereka karena melihatnya sebagai cara untuk mengontrol

dorongan seksual remaja dan melindungi mereka dari risiko perilaku seks bebas. Mereka percaya bahwa dengan menikahkan anak pada usia muda, mereka dapat memastikan keselamatan moral dan fisik anak, serta menghindari konsekuensi negatif seperti kehamilan di luar nikah atau paparan pada konten seksual yang tidak pantas. Selain itu, beberapa orang tua mungkin juga memandang perkawinan dini sebagai solusi untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional atau untuk memenuhi ekspektasi sosial dalam masyarakat mereka. (Sarwono, 2010)

Perkawinan dini memiliki dampak positif lainnya yang signifikan terhadap kesehatan baik jasmani maupun rohani individu. Secara jasmani, hidup dalam ikatan pernikahan sering kali mendorong gaya hidup yang lebih teratur, seperti pola makan yang sehat dan rutin berolahraga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, kebersamaan dalam pernikahan dapat menyediakan dukungan emosional yang stabil, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental seseorang. Hubungan yang mendalam dan penuh kasih dalam perkawinan juga dapat menciptakan suasana tenang dan kebahagiaan yang mempengaruhi kesejahteraan rohani, memberikan individu kepercayaan diri dan kepuasan hidup yang lebih besar, sebagaimana telah digambarkan oleh Allah Swt dalam QS. Ar-Rum/30:21

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut menggambarkan kuasa Allah Swt. yang mengatur hubungan antara suami dan istri dengan cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan ini agar suami dan istri dapat saling mencintai, menyayangi, dan merasa bahagia satu sama lain. Konsep "sakinah, mawaddah, wa rahmah" yang disebutkan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan pernikahan seharusnya menjadi sumber ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang dalam. "Sakinah" bermakna ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup bersama, "mawaddah" mencerminkan cinta dan kasih sayang yang lahiriah, sedangkan "rahmah" menggambarkan kasih sayang dan belas kasihan yang batiniah. Contoh konkret dari wujud kasih sayang ini antara lain adalah melakukan aktivitas bersama seperti mandi bersama atau memandikan, tidur dalam satu tempat tidur, saling memberi makan atau menyuapi, berlibur bersama, memberikan hadiah satu sama lain, saling mendoakan, serta menjalankan ibadah bersama. Dengan menjalani hubungan berdasarkan prinsip-prinsip ini, suami dan istri dapat menciptakan ikatan yang kokoh dan harmonis dalam kehidupan mereka. (Asrori, 2012)

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah pernikahan yang melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sebuah institusi yang dianggap sebagai sarana ibadah. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah bentuk komitmen yang didasari oleh ketulusan hati, dengan tujuan mencapai kebahagiaan, ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara suami dan istri. Hubungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mengedepankan harmoni emosional dan spiritual antara dua individu yang saling melengkapi satu sama lain. Melalui pernikahan, Islam mengajarkan untuk saling menghormati, saling mendukung, dan saling membantu dalam kebaikan, sehingga menciptakan lingkungan yang penuh berkah dan keberkahan bagi keluarga dan masyarakat secara luas. (Al-Malibari, 2000)

Mempercepat memiliki keturunan adalah salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan perkawinan usia dini. Ketika seseorang menikah pada usia muda, seperti yang umumnya terjadi di beberapa budaya, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memanfaatkan rentang kesuburan yang optimal, khususnya bagi perempuan. Hal ini dapat meningkatkan peluang untuk memiliki anak-anak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, perkawinan usia dini juga dapat menyediakan lingkungan yang stabil dan

mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memberikan kesempatan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia dalam jangka panjang. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda. (Nawangsari, 2010) Perkawinan usia dini juga sering kali dianggap dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian orang tua, terutama bagi orang tua dari pihak perempuan. Ketika seorang anak perempuan menikah pada usia muda, tanggung jawab untuk biaya hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari, secara tradisional menjadi tanggung jawab suami dan keluarganya. Hal ini dapat mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh orang tua perempuan, serta memberikan mereka kesempatan untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan keluarga yang lain, seperti pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka yang lainnya. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam keputusan untuk menikah di usia dini, karena aspek-aspek lain seperti kesiapan emosional dan perkembangan pribadi juga perlu dipertimbangkan dengan serius..(Mardiana, 2011)

Dampak positif dari perkawinan dini dapat menjadi solusi yang dianggap baik bagi para orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki anak perempuan. Dalam konteks ini, orang tua diharapkan dapat memainkan peran yang aktif dalam mendampingi anak remaja mereka yang memilih menikah pada usia muda. Mereka dapat memberikan bimbingan yang bijak tentang arti dan tanggung jawab dalam sebuah perkawinan, serta mengajarkan pentingnya menghargai pasangan dengan cinta dan pengertian. Selain itu, perkawinan dini juga dapat menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar dan tumbuh secara matang dalam menangani masalah-masalah kehidupan rumah tangga yang mungkin muncul di masa depan. (Dhelviasari, 2015)

2. Dampak negative kawin diusia dini

Dari segi pendidikan, perkawinan dini sering kali membawa dampak yang signifikan, terutama pada individu yang memutuskan untuk menikah pada usia muda. Contohnya, seseorang yang menikah setelah lulus SD atau SMP mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pendidikan formal mereka. Motivasi belajar bisa menurun karena adanya tanggung jawab baru yang harus diemban setelah menikah. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat mengejar pendidikan yang lebih tinggi atau mengembangkan potensi akademik mereka dengan maksimal. Selain itu, dalam konteks ketenagakerjaan, memiliki pendidikan rendah dapat membatasi pilihan karier seseorang, sering kali hanya memungkinkan mereka untuk bekerja di pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah. Dalam pandangan sosial ekonomi, hal ini bisa berdampak negatif terhadap kemampuan individu untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Dari segi kesehatan, menikah pada usia dini, terutama di bawah 15 tahun, membawa risiko serius bagi perempuan meskipun mereka sudah mengalami menstruasi. Perempuan muda ini seringkali belum sepenuhnya matang secara fisik dan biologis, terutama dalam hal perkembangan organ reproduksi mereka. Mereka belum siap secara fisik untuk menghadapi kehamilan dan persalinan, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti kanker panggul di masa depan dan bahkan kematian ibu. Selain itu, ruang panggul yang belum cukup matang pada perempuan muda juga dapat mengakibatkan kesulitan saat proses persalinan, yang berpotensi menyebabkan cacat pada bayi seperti bibir sumbing atau masalah lain pada tangan atau kaki, bahkan meningkatkan risiko kematian bayi. (Nawangsari 2010) Selain dampak fisik yang disebutkan sebelumnya, perkawinan usia dini juga memiliki dampak medis yang signifikan, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan dan proses kebidanan. Wanita yang menikah pada usia dini rentan terhadap berbagai penyakit kandungan, seperti infeksi pada kandungan dan bahkan risiko lebih tinggi terkena kanker serviks (mulut rahim). Hal ini disebabkan oleh proses biologis di mana sel-sel tubuh mereka mengalami transisi dari fase anak-anak ke fase dewasa

terlalu cepat, sebelum tubuh mereka sepenuhnya matang secara fisik dan hormonal. Secara umum, pertumbuhan sel-sel dalam tubuh manusia seharusnya berlangsung hingga usia sekitar 19 tahun, sehingga menikah pada usia dini dapat mengganggu proses ini dan meningkatkan risiko kesehatan yang serius bagi perempuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan muda menjadi krusial dalam upaya mempromosikan kesejahteraan dan kehidupan yang sehat bagi generasi muda.

Perkawinan dini membawa risiko serius terhadap kesehatan perempuan muda, terutama terkait dengan kehamilan dan proses melahirkan. Perempuan yang hamil pada usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti pendarahan, keguguran, dan melahirkan prematur. Selain itu, ada juga risiko kematian yang tinggi terkait dengan keracunan kehamilan, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang dapat menyebabkan kondisi medis yang mengancam jiwa. Secara keseluruhan, dari sudut pandang medis, perkawinan dini sering kali membawa lebih banyak kerugian daripada manfaatnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan secara matang konsekuensi-konsekuensi ini sebelum memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Selain aspek kesehatan fisik, perkawinan dini juga dapat memiliki dampak psikologis yang serius bagi anak, termasuk potensi trauma akibat tekanan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kesiapan mereka.

Dari segi psikologi, perkawinan dini sering kali memberikan dampak yang signifikan bagi anak di bawah umur, yang mungkin belum sepenuhnya siap dan memahami tentang hubungan seksual serta dinamika kehidupan berkeluarga. Pada masa pubertas, individu sedang mengalami proses perkembangan yang kompleks di mana keseimbangan emosional dan mental mereka belum stabil. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengatasi tekanan dan stres yang terkait dengan peran baru sebagai pasangan dan kemungkinan orang tua. Selain itu, kurangnya kesiapan psikologis bisa menyebabkan perilaku impulsif, mudah marah, dan kesulitan dalam menangani konflik interpersonal, karena mereka belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola hubungan dewasa dengan matang. (Zulkifli, 2002) Kondisi emosional seperti itu dapat meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan. Studi juga menunjukkan bahwa perkawinan usia dini sering kali menghadapi masalah seperti pertengkaran, perkecokan, dan bahkan perkuliahian di antara pasangan, yang sering berujung pada kegagalan perkawinan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidakmatangan mental dari pasangan yang menikah di usia dini dapat berkontribusi pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% perkawinan yang dilakukan pada usia dini mengalami kegagalan dan berakhir dengan perceraian. (Badan Pusat Statistik, 2020) Banyak kasus mengindikasikan bahwa perkawinan hanya bertahan dalam waktu singkat, bahkan hanya beberapa minggu sebelum berakhir. Faktor penyebabnya sering kali terkait dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, di mana anak perempuan mungkin tidak merasa siap atau tidak mau menjalankan peran sebagai seorang istri. Selain itu, kurangnya kesiapan mental dan emosional dari masing-masing pasangan yang menikah juga berkontribusi pada tingkat perceraian yang tinggi di kalangan mereka yang menikah di usia dini.


Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dini itu lebih banyak mudharat dari pada kemaslahatannya. Oleh karena itu patut ditentang. orang tua juga harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam umur yang masih dini. Melihat perkawinan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir perkawinan diatas umur 19 tahun untuk pria dan wanita sedangkan Thailand 17 tahun untuk pria dan wanita.

Tujuan pokok dari menerapkan batas usia perkawinan di Indonesia adalah untuk mengurangi kejadian perkawinan dini. Dalam konteks teori efektivitas hukum, kesuksesan penerapan suatu hukum dapat diukur dari kemampuannya mencapai tujuan yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaannya. Hal yang sama berlaku untuk batas usia


perkawinan; efektivitas aturan ini dianggap berhasil jika dapat secara nyata mengurangi perkawinan dini di Indonesia.

Namun, ketika melihat kenyataan dan data empiris, harapan bahwa pemberlakuan batas usia perkawinan dapat mengurangi perkawinan dini masih belum terwujud sepenuhnya. Perkawinan dini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik di Indonesia, bahkan setelah adanya peraturan mengenai batas usia perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, angka perkawinan dini di Indonesia mencapai 10,82%, dan pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan, angka tersebut hanya turun sedikit menjadi 10,18%. (Willem Jonata, 2021) Sementara itu, pengajuan perkawinan dini melalui dispensasi perkawinan juga mengalami peningkatan. Pada periode Januari-Juni tahun 2020, terdapat 34.000 permohonan perkawinan dini, di mana 97% dari permohonan tersebut disetujui. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 hanya ada 23.700 permohonan dispensasi perkawinan. (Muhammad Ahsan Ridhoi, 2020)


Perkawinan Menurut Status Ekonomi dan Usia Kawin Pertama Tahun 2020



Perkawinan Menurut Karakteristik Wilayah dan Usia Kawin Pertama Tahun 2020



Sedangkan ditahun 2023 pada table di bawah terdata untuk laki-laki dan perempuan:(Nurhanisah, 2023)



Di Thailand angka pernikahan dibawah umur tidak sebanyak di Indonesia. (*Girls Not Brides*, 2023)



Peningkatan perkawinan di Indonesia dapat disebabkan oleh lima faktor, yaitu masalah ekonomi keluarga, upaya menghindari kehamilan di luar nikah, kurangnya pendidikan terkait perkawinan dini, norma-norma (agama, sosial, dan budaya setempat), dan penutupan sekolah yang mengakibatkan minimnya kegiatan. Faktor utama yang menjadi penyebab klasik dari perkawinan dini di Indonesia adalah masalah ekonomi keluarga. Menurut data BPS tahun 2020, sekitar 3,06% pemuda yang menikah pada usia di bawah 15 tahun berasal dari keluarga ekonomi bawah sebanyak 40% (empat puluh persen), 1,85% berasal dari 40% keluarga ekonomi menengah, dan 0,91% dari 20% sisanya berasal dari keluarga ekonomi atas. Sementara itu, untuk perkawinan pada usia 16-18 tahun, sekitar 25,79% berasal dari 40% keluarga ekonomi bawah dan 9,27% dari 20% sisanya dari keluarga ekonomi ke atas. Permasalahan ekonomi keluarga telah lama menjadi alasan utama terjadinya perkawinan dini. (Muhammad Ahsan Ridhoi, 2020) Oleh karena itu, meskipun telah diterapkan aturan batas usia perkawinan, namun jika tidak diiringi dengan perbaikan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, aturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

Permasalahan perkawinan dini di Indonesia memiliki banyak dimensi, sehingga diperlukan upaya yang melibatkan berbagai aspek. Namun, dalam konteks batas usia perkawinan, sehingga terdapat beberapa alasan yang menghambat keberhasilan penerapan batas usia perkawinan, yakni sebagai berikut:

1) Norma Sosial dan Budaya

Pernikahan pada usia yang lebih muda, sering kali diperkuat oleh norma sosial dan budaya, telah menjadi fenomena yang kompleks dan menantang di berbagai masyarakat. Adanya dukungan sosial dan budaya terhadap pernikahan pada usia yang lebih muda dapat

menjadi hambatan signifikan dalam upaya mengurangi praktik ini. Pernikahan dini sering kali diakar pada norma-norma budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam beberapa masyarakat (Jarbi, 2019), pernikahan pada usia yang lebih muda dianggap sebagai bagian integral dari tradisi dan norma-norma keluarga yang dijunjung tinggi. Faktor-faktor ini menciptakan suasana di mana praktik pernikahan dini bukan hanya diterima, tetapi bahkan dianggap sebagai tindakan yang terpuji.

Salah satu faktor utama yang mendukung pernikahan dini dalam konteks budaya adalah nilai kehormatan keluarga. (Malisi, 2022) Beberapa keluarga melihat pernikahan pada usia yang lebih muda sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan reputasi keluarga. Pernikahan yang dianggap sebagai bentuk kesetiaan terhadap norma-norma tradisional dapat memberikan perlindungan terhadap stigmatisasi sosial yang mungkin timbul jika pernikahan tersebut ditunda. (Dhelviasari, 2015) Persepsi mengenai kematangan dan kedewasaan juga menjadi pertimbangan penting dalam mendukung pernikahan pada usia yang lebih muda. Beberapa masyarakat memandang pernikahan sebagai tanda kematangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh individu. Pernikahan pada usia muda dianggap sebagai langkah yang memungkinkan seseorang untuk memasuki tahap dewasa lebih awal.

Peran gender juga memegang peranan signifikan dalam norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini. (Sulistya et al., 2022) Di beberapa budaya, terutama yang masih menganut nilai-nilai patriarki, pernikahan pada usia muda dapat dianggap sebagai langkah alami dalam perjalanan hidup perempuan. Tekanan untuk menikah dan memenuhi peran sebagai ibu rumah tangga dapat menciptakan dorongan yang kuat untuk melibatkan perempuan dalam pernikahan pada usia yang lebih muda. Pentingnya keberlanjutan generasi dan kelangsungan keluarga juga menjadi faktor yang memperkuat norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini. (Ranuwijaya & Husna, 2016) Dalam beberapa masyarakat, pernikahan dianggap sebagai langkah vital untuk memastikan kelangsungan generasi dan mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dampak dari norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini dapat sangat signifikan, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik ini. Upaya untuk mengubah norma-norma tersebut harus diimplementasikan secara hati-hati dan disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Kampanye pendidikan, dialog antarbudaya (Wahidah, 2018), dan pemberdayaan perempuan menjadi kunci dalam menanggapi tantangan ini. Pentingnya mengakui dan menghormati kekayaan budaya sambil mempromosikan nilai-nilai yang mendukung kesetaraan, pendidikan, dan kesejahteraan individu adalah langkah awal dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan pada usia yang lebih muda. Hanya melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan perubahan positif untuk melindungi anak-anak dan pemuda dari dampak negatif pernikahan dini.

2) Tingkat Pendidikan Rendah

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap risiko pernikahan dini. Namun, kenyataannya, kurangnya akses dan kualitas pendidikan dapat menjadi kendala yang signifikan dalam upaya memerangi fenomena ini. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi negatif pernikahan dini dan mengusulkan solusi yang terkait dengan pemberdayaan melalui sistem pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk pola pikir, sikap, dan nilai-nilai yang mendasar. (Anwar, 2020) Kurangnya akses dan kualitas pendidikan menjadi faktor yang menciptakan ketidaksetaraan dalam pemahaman masyarakat terhadap risiko pernikahan dini. Di banyak komunitas, khususnya yang berada di daerah terpencil atau ekonomi rendah, akses terhadap pendidikan seringkali terbatas oleh faktor-faktor seperti jarak, biaya, dan norma budaya yang mendukung pernikahan dini.

Pendidikan yang rendah membatasi akses terhadap informasi dan pengetahuan yang dapat membantu individu memahami konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Bahkan ketika ada akses, kualitas pendidikan yang kurang baik dapat berdampak pada pemahaman yang terbatas tentang masalah tersebut. Kurikulum yang tidak mencakup aspek-aspek kesehatan reproduksi, hak-hak individu, dan dampak sosial pernikahan dini dapat meninggalkan celah yang signifikan dalam pemahaman masyarakat. Dalam banyak kasus, pendidikan rendah juga berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk menentukan sendiri kapan dan dengan siapa mereka akan menikah. (Botifar & Friantary, 2021) Kesadaran ini merupakan fondasi penting dalam memerangi praktik pernikahan dini. Pemahaman yang terbatas dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda dan risiko pernikahan dini, serta kesulitan dalam membuat keputusan yang berbasis pengetahuan.

Solusi untuk mengatasi kurangnya akses dan kualitas pendidikan terkait pernikahan dini harus mencakup perubahan dalam kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan harus lebih proaktif dalam menyertakan materi yang mencakup aspek-aspek kesehatan reproduksi, hak-hak individu, dan konsekuensi sosial pernikahan dini. (Fadilah, 2021) Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Penekanan pada pendidikan seks yang komprehensif, pemahaman akan hak-hak reproduksi, dan pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini. Program pendidikan yang inklusif dan mudah diakses dapat membantu mengatasi hambatan akses, khususnya di komunitas-komunitas yang terpinggirkan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan juga penting. Inisiatif ini dapat memberdayakan individu, terutama perempuan, dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pernikahan dan masa depan mereka. Dalam mengatasi kurangnya akses dan kualitas pendidikan terkait pernikahan dini, kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan komunitas menjadi kunci. Hanya dengan upaya bersama dalam mengubah pendekatan terhadap pendidikan, masyarakat dapat membangun kesadaran yang kuat terhadap risiko pernikahan dini, dan pada gilirannya, mengurangi praktik ini secara signifikan.

3) Kemiskinan dan Tantangan Ekonomi

Kemiskinan dan tantangan ekonomi merupakan faktor kritis yang seringkali mendorong keluarga untuk melihat pernikahan dini sebagai solusi yang dapat mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi. Meskipun pada pandangan awal dapat tampak sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi, dalam konteks jangka panjang, pernikahan dini seringkali membawa dampak serius terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang menghadapi kemiskinan dan tantangan ekonomi sering kali merasakan tekanan besar untuk mencari solusi guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pernikahan dini dapat dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dengan harapan adanya dukungan finansial dan pengurangan tanggungan ekonomi keluarga. Pandangan ini muncul karena persepsi bahwa pasangan hidup dapat saling mendukung secara ekonomi, dan dengan menikah pada usia yang lebih muda, keluarga mungkin mengharapkan peningkatan akses terhadap sumber daya finansial.

Keterbatasan sumber daya dan peluang ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan keluarga untuk menunda pernikahan. Dalam situasi di mana lapangan pekerjaan terbatas, pendidikan sulit diakses, atau pelatihan keterampilan tidak memadai, pernikahan seringkali dianggap sebagai langkah praktis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keluarga yang menghadapi ketidakpastian pekerjaan atau kekurangan sumber daya mungkin melihat pernikahan sebagai strategi untuk membangun kestabilan ekonomi dan memberikan jaminan keamanan finansial.

Dampak dari keputusan ini, bagaimanapun, dapat meruncing pada siklus kemiskinan. Pernikahan dini dapat menghambat akses terhadap pendidikan lebih lanjut atau pelatihan

keterampilan, yang pada akhirnya dapat membatasi peluang ekonomi jangka panjang bagi individu yang terlibat. Perempuan, terutama, mungkin menghadapi risiko lebih tinggi untuk terjebak dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, dengan keterbatasan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi.

Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental individu, terutama ketika mereka belum siap menghadapi tanggung jawab perkawinan. Pernikahan pada usia yang lebih muda dapat meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak, memperburuk kondisi kesejahteraan keluarga, dan menyebabkan ketidakstabilan emosional dan finansial.

Untuk mengatasi pernikahan dini yang dipicu oleh kondisi ekonomi sulit, penting untuk mengimplementasikan solusi terpadu. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Selain itu, kampanye penyuluhan dan dukungan terhadap perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan terkait perkawinan dan keluarga dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi mereka yang menghadapi tekanan ekonomi. Dengan mengatasi akar masalah kemiskinan dan memberdayakan individu melalui pendidikan dan peluang ekonomi, masyarakat dapat memutus siklus pernikahan dini yang berdampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonomi. Upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan perubahan positif dan memberikan harapan bagi keluarga yang menghadapi tantangan ekonomi.

4) Kurangnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lemah terkait dengan batas usia perkawinan menjadi kendala serius dalam upaya mencegah praktik pernikahan dini. Ketidakmampuan untuk menegakkan aturan secara konsisten memberikan celah bagi praktik pernikahan dini untuk terus berkembang. Artikel ini akan mengulas dampak penegakan hukum yang lemah terhadap batas usia perkawinan dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang memiliki tujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari konsekuensi negatif pernikahan dini. Namun, ketika penegakan hukum lemah, batas usia perkawinan cenderung menjadi kurang efektif. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menegakkan aturan ini secara konsisten menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik pernikahan dini untuk terus berlangsung.

Salah satu dampak terbesar dari penegakan hukum yang lemah adalah kurangnya efektivitas dalam mencegah pernikahan pada usia yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tanpa hukuman yang tegas dan konsisten bagi pelanggar, orang yang ingin mengeksploitasi celah ini akan melakukannya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Ini menciptakan lingkungan di mana pernikahan dini menjadi lebih mudah dan lebih sering terjadi. Ketidakmampuan untuk menegakkan aturan batas usia perkawinan juga menciptakan risiko pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak untuk perlindungan terhadap praktek-praktek yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Penegakan hukum yang lemah dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan anak-anak, terutama perempuan, yang mungkin menjadi korban pernikahan dini tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Kendala terkait penegakan hukum dapat bersifat multifaktorial, termasuk kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan bagi penegak hukum, dan bahkan norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Sumber daya yang terbatas dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran batas usia perkawinan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan penegak hukum tentang urgensi menanggulangi pernikahan dini dapat mempengaruhi penanganan kasus-kasus tersebut.

Untuk mengatasi tantangan penegakan hukum terkait batas usia perkawinan, perlu dilakukan langkah-langkah konkret. Pertama, peningkatan sumber daya dan pelatihan bagi penegak hukum sangat penting. Dengan memastikan mereka memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang cukup, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif. Kedua, perlu ada kampanye penyuluhan dan kesadaran masyarakat terkait bahaya pernikahan dini. Pendidikan masyarakat tentang implikasi negatif dan risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini dapat merubah norma sosial dan mendukung penegakan hukum yang lebih baik. Terakhir, perlunya kerjasama lintas sektoral dan antarlembaga menjadi kunci. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam memerangi pernikahan dini.

Dengan mengatasi tantangan penegakan hukum, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh untuk melindungi hak-hak anak-anak dan remaja serta mencegah praktik pernikahan dini. Hanya dengan penegakan hukum yang kuat, konsisten, dan didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan aman bagi generasi mendatang.

4. Kesimpulan

Di Indonesia, batas usia dewasa diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Kode Hukum Perdata menetapkan usia dewasa pada 21 tahun dan KUHP pada 18 tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menetapkan berbagai batasan usia terkait perlindungan anak. Meskipun ada regulasi nasional, beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan sendiri yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Di Thailand, Pasal 1448 dari Thai Civil and Commercial Code menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 17 tahun, dengan izin Pengadilan diperlukan jika salah satu atau kedua pihak belum mencapai usia tersebut. Ketentuan ini juga mensyaratkan bahwa persetujuan pernikahan harus diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Tujuan utama menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia adalah untuk mengurangi kejadian perkawinan dini. Kesuksesan penerapan aturan ini diukur dari kemampuannya mencapai tujuan tersebut. Namun, data empiris menunjukkan bahwa batas usia perkawinan belum sepenuhnya efektif mengurangi perkawinan dini, yang tetap menjadi masalah signifikan. Angka perkawinan dini masih tinggi, dan permohonan dispensasi pernikahan bahkan meningkat, mengindikasikan kelemahan dalam penerapan aturan ini. Faktor utama yang menghambat keberhasilan penerapan batas usia perkawinan termasuk norma sosial dan budaya, tingkat pendidikan rendah, masalah ekonomi keluarga, dan kurangnya penegakan hukum yang konsisten.

Dampak perkawinan dini di Indonesia dan Thailand sangat merugikan dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Kedua negara menghadapi risiko kesehatan serius bagi anak perempuan, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan yang tinggi karena tubuh mereka belum siap secara fisik untuk melahirkan. Pendidikan anak-anak yang menikah dini sering kali terhenti, menghalangi mereka untuk mencapai potensi penuh dalam karier dan kehidupan mereka. Selain itu, tekanan psikologis dan sosial yang dialami oleh anak-anak ini, termasuk isolasi sosial dan tanggung jawab rumah tangga yang berat, dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka. Faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya akses pendidikan turut memperparah situasi ini, membuat perkawinan dini menjadi pilihan yang tampak logis bagi banyak keluarga di daerah pedesaan dan kurang berkembang. Upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah di kedua negara sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, memperluas akses pendidikan, dan memberdayakan komunitas guna mengatasi dan mengurangi angka perkawinan dini.

5. Referensi

- Al-Ghifari, A. (2002). *Pernikahan Dini*. Mujahid Press.
- Al-Malibari, Z. bin A. al-'Aziz. (2000). *Fath al-Mu'in*. Thaha Putera.

- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1-28. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Ambarwati, A., & Kusuma Faizal, F. (2022). Mitologi dalam perkawinan adat suku Jawa dengan suku Sunda. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 158-162.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59-68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Anwar, W. A. (2020). Sailariang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 108-120.
- Asrori. (2012). *Tafsir Al-Asraar*. Daarut Tajdiid.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6-10.
- Basri, E. (2023). 500 Anak bawah umur Menikah di Sidrap. *Katasulsel.Com*.
- Basrin Ombo, M. T. B. & M. M. (2023). *Urgensi pencatatan nikah perspektif hukum islam*. 2(1), 71-76.
- Botifar, M., & Friantary, H. (2021). Refleksi Ketidakadilan Gender dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban: Perspektif Gender dan Feminisme. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.29300/disastra.v3i1.3559>
- Busthami, D. S., Sunusi, M., & Nawi, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *Journal of Lex Theory*, 1(2), 116-128.
- Cenning, I. (2023). *Informan Salah Satu Pihak Orang Tua dan Pelaku pernikahan usia dini, Wawancara oleh peneliti*.
- Chesama, N., Iskandar, M. R., & Maryandi, Y. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Batasan Usia Perkawinan Badi Masyarakat Muslim Patani (Thailand Selatan) Review Of Islamic Law On The Determination Of The Age Limit Of Marriage For Muslim Community Of Patani Dalam Al-Quran Surat al-Arum Pernikah*. 1-7.
- Dhelviasari, D. E. (2015). *Pendapat Tokoh dan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap Pernikahan Dini*. STAIN Ponorogo.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Girls Not Brides*. (2023). <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/thailand/>
- Glaciologygeocryology, J. O. F., Diurnal, A., & Variations, A. (2023) (1 . 1(2), 107-116.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Harruma, I. (2022). Kasus Pernikahan Dini di Indonesia. *Kompas.Com*.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>

- Iyyang, P. (2023). *Informan Masyarakat Sidrap, Wawancara oleh Peneliti*.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Pendais*, 1(1), 56-68.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55-62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mardiana, N. (2011). *Perkawinan Usia Remaja Masih Terjadi*. Press.
- Muhammad Ahsan Ridhoi. (2020). *Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*. <https://katadata.co.id/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya?page=2%0A>
- Mukhlis, M. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(1), 59-78. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852>
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 361-377. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*, 8(2).
- Nawangsari, R. P. (2010a). *Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam*. UIN Semarang Press.
- Nawangsari, R. P. (2010b). *Rahma Pramudya Nawangsari, Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Novitasari, M., & Mustafida, L. (2023). Efektivitas Enerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan. *Fortiori Law Journal*, 3(1), 58-66.
- Nurhanisah, Y. (2023). Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda. *KOminfo News Room*. <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>
- Rachmat, D. (2018). Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 292-308.
- Ranuwijaya, U., & Husna, A. (2016). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Saintifi Islamica*, 3(1), 63-82.
- Rizqi Tri Lestari, & Jijen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 18-22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- Saeaban, B. A. (2009). *Fiqhi Munakahat*. CV Pustaka Setia.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412-434. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>
- Sarwono, S. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Rajawali Press.

- Sulistya, N. M., Maximillien, J., Jeaneth, Y., Brian, F., Wijaya, W., & Oka, R. (2022). Perjuangan Gerakan Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia. *Kacamata Driyarkara Kementerian Sosial Politik Dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma*.
- Suriani. (2023). *Informan Masyarakat Sidrap, Wawancara oleh Peneliti*.
- Suwendra. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nila Cakra.
- Wagito, B. (2022). *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Andi Offset.
- Wahidah, W. (2018). Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(1). <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2144>
- Willem Jonata. (2021). Pernikahan Dini Di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>.
- Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2, 200.
- Zulkifli. (2002). *Psikologi Perkembangan*. Remaja Rosdakarya.